



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1088 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul. ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 008 /KP/2001

Tentang

TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN ARSIPARIS  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2001

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan jabatan dan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional arsiparis, maka dipandang perlu dibentuk tim penilai angka kredit jabatan arsiparis Universitas Mulawarman ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;  
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
3. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 30 tahun 1980 ;  
b. Nomor 30 tahun 1990 ;  
4. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 73/M tahun 1993 ;  
5. Keputusan Mendukbud RI :  
a. Nomor 0448/O/1992 ;  
b. Nomor 0177/O/1995 ;  
6. Keputusan Menpan Nomor 36 tahun 1990.

- Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SEB/1990 dan Nomor 46/SE/1990 tanggal 8 Nopember 1990.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk tim penilai angka kredit jabatan arsiparis Universitas Mulawarman tahun 2001 dengan susunan personalia sebagai berikut :

- |                                       |   |                                      |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1. Pelindung                          | : | Ir.H.Makmun Ali Badrun, M.Agr        |
| 2. Ketua merangkap anggota            | : | Drs. H.M. Arifin ZA.                 |
| 3. Wakil Ketua merangkap anggota      | : | Drs. H. Assan Said <i>Assan Said</i> |
| 4. Sekretaris merangkap anggota       | : | Drs. Masjhari<br><i>Masjhari</i>     |
| 5. Wakil Sekretaris merangkap anggota | : | Drs. Syachriensyah                   |

6. Anggota

1. Drs. La Erita
2. ~~Drs. Isman~~ *Jumrayi, St*
3. Jamaliah
4. Agus Supriyadi

3

Kedua : Tim penilai angka kredit jabatan arsiparis Universitas Mulawarman mempunyai tugas :

1. Membantu Rektor dalam menetapkan angka kredit bagi pejabat arsiparis yang menjadi wewenangnya.
2. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penetapan angka kredit bagi jabatan arsiparis.

Ketiga <sup>4</sup> : Dalam menjalankan tugasnya tim penilai angka kredit jabatan arsiparis bertanggung jawab kepada Rektor.

Keempat <sup>5</sup> : Biaya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIK'S Universitas Mulawarman tahun 2001.

Kelima <sup>6</sup> : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda <sup>K</sup>  
Pada tanggal : 11 Januari 2001

Rektor, <sup>f</sup>



Prof. Dr. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIPOR 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Menpan RI di Jakarta ;
3. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Kepala BAKN di Jakarta ;
6. Semua Unit dilingkungan Unmul.

*Kumbay HTE*  
*Amad bu* *Se*  
*P 7/9*